

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pada dasarnya, kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan memaksakan kehendak terhadap perempuan dengan menggunakan fisik maupun non fisik perempuan sebagai medium atau arena penyerangan eksploitasi kekerasan maupun seksual, kekerasan terhadap perempuan ditelaah secara luas termasuk didalamnya adalah kekerasan terhadap Anak Perempuan. Namun demikian, kekerasan terhadap perempuan belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat dan aparaturnya penyelenggara negara. Demikian pula dengan ketidakpahaman bahwa perempuan kerap menjadi korban kekerasan dan rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia (Muhtaj, 2013). Istilah kekerasan terhadap perempuan sudah disuarakan di dunia hampir sejak 3 (tiga) dekade, bahkan di Indonesia sendiri istilah kekerasan terhadap perempuan telah digaungkan oleh pembela HAM dengan hadirnya lembaga pengada layanan yang memberikan bantuan pendampingan pada perempuan korban kekerasan.

Namun praktik kekerasan terhadap perempuan pada saat ini masih kerap dengan mudah ditemukan di berbagai wilayah Indonesia, dalam hal tersebut negara seharusnya dapat menghadirkan perannya dalam menangani kekerasan terhadap perempuan agar hal yang sama tidak terulang kembali secara terus menerus serta mampu menjamin hak-hak warga negaranya. Silab Cristy (2019) dalam temuannya mengungkapkan selama tahun 2017 terdapat 13 kasus kekerasan terhadap perempuan, hal tersebut ditemukan pada saat tahap pelaporan yang diadakan oleh korban kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (P2A) sebagian besar laporan korban kekerasan tersebut tidak di tindak lanjuti oleh dinas terkait, selain itu fasilitas yang disediakan untuk korban kekerasan terhadap perempuan masih sangat kurang atau tidak memadai. Fasilitas sangatlah dibutuhkan korban kekerasan perempuan untuk menjamin hak-haknya, seperti menjamin korban dari ancaman sekaligus meredakan kondisi psikis korban yang mengalami trauma akibat kekerasan yang menimpa dirinya, adapun fasilitas yang disediakan oleh pemerintah seperti properti jaminan pelaksanaan harus dilaksanakan dengan biaya murah atau bahkan tidak mengeluarkan biaya. Namun fenomena yang terjadi pada saat ini korban kekerasan terhadap perempuan masih harus membayar mahal dengan alasan untuk dana tindak lanjuti penanganan perkara tanpa adanya jaminan kasus kekerasan terhadap perempuan tersebut terselesaikan secara konprehensif.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan kejahatan yang termasuk ke dalam klasifikasi delik pidana, maka kerjasama antara dinas P2A yang menangani kejahatan kekerasan perempuan dengan aparat penegak hukum dan lembaga lainnya sangatlah dibutuhkan. Kerja sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian ataupun jaksa sebenarnya telah dilakukan namun masih terdapat perlakuan yang bias gender di dalam proses penegakan hukum yang berjalan, yakni korban kekerasan perempuan mendapatkan *stereotype* yang cenderung disalahkan atas tindakannya yang dapat memicu kekerasan terhadap dirinya, sebagai contoh dalam kasus pemerkosaan yang terjadi kepada perempuan, pihak yang disalahkan adalah korban itu sendiri dikarenakan cara berpakaian korban dianggap dapat memicu tindakan pemerkosaan (Kelik, 2018). Dalam proses pemeriksaan aparat penegak hukum juga tidak mempertimbangkan kondisi

psikis korban dengan melemparkan pertanyaan yang menimbulkan trauma secara psikis dikarenakan harus menceritakan kembali kondisi secara detail bagaimana pada hari kejadian kekerasan terhadap dirinya secara berulang-ulang. Terbatasnya pengetahuan aparat penegak hukum terhadap definisi pemerkosaan menjadikan proses pembuktian hanya berorientasi pada salah satu bagian anggota tubuh saja, yaitu alat kelamin yang dimiliki oleh korban dengan adanya bekas atau tidak yang disertai lampiran hasil visum oleh tenaga ahli di bidangnya agar kasus tersebut dapat diproses ke tahap berikutnya, hasil visum tersebut biasanya sangat berpengaruh terhadap tuntutan dari status pemerkosaan berubah menjadi pencabulan sehingga hasil pidana yang diterima oleh pelaku akan lebih ringan dari sebelumnya. Kasus pemerkosaan biasanya dilakukan dari orang-orang terdekat korban seperti ayah tiri, paman, dan bahkan saudara kandung korban. Hal tersebut membuat perempuan korban kekerasan sulit memperoleh keadilan, karena internalisasi nilai budaya yang berpihak pada pelaku. Sementara itu, masyarakat umum dan aparat penegak hukum juga tidak menunjukkan keberpihakan kepada korban. Polisi tidak jarang menganggap kasus yang di laporkan dianggap kasus sepele, atau sebagai sekedar “konflik pribadi” yang tidak memenuhi standar untuk ditangani secara hukum, tidak jarang aparat kepolisian membujuk pihak keluarga untuk mencabut laporannya dikarenakan berbagai alasan: misalnya lebih baik masalah didamaikan dengan cara kekeluargaan dikarenakan proses hukum yang lama dan berbelit-belit, ada beberapa kasus dengan jelas keberpihakan polisi kepada pelaku apabila uang ikut serta dalam proses yang ada dan pelaku dengan mudah keluar dari tahanan apabila ia mampu membayar.

Dinas P2A seharusnya dapat mengambil peran untuk melakukan kerjasama dengan lebih banyak aktor lagi, serta tidak memberatkan korban sebagaimana yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan memberikan bantuan tanpa meminta biaya apapun. Proses yang dilakukan P2TP2A dimana korban dapat melaporkan kasusnya tanpa harus bertemu secara langsung, melainkan kasus dapat dilaporkan melalui media alternatif yakni dengan menggunakan telepon. Alternatif penanganan tersebut dilakukan demi menjamin agar kondisi korban tidak semakin buruk secara psikis (Rosnawati, 2018). Sebagai contoh lainnya peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah lebih mengedepankan perspektif gender terhadap korban sebagaimana yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) di daerah Yogyakarta. BPPM berperan aktif dalam pemberdayaan dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan perempuan (Takaranita, 2013). BPPM dalam melakukan aksinya tidak hanya bekerja sendiri melainkan bekerja secara mitra dengan mitranya P2TP2A, proses tahapan yang dilakukan BPPM dan P2TP2A yaitu mengadakan forum dengan banyak bidang untuk menyelesaikan perkara dengan awalan mengidentifikasi apakah kasus tersebut akan dilakukan secara litigasi atau non litigasi. Selain itu bentuk bantuan lainnya yang difasilitasi adalah wadah konseling untuk meredakan trauma yang dialami korban, fasilitas yang memadai lainnya juga disediakan oleh P2TP2A seperti semi *shelters* yang keberadaannya tidak mudah di akses oleh pihak lain untuk menjamin keamanan hak-hak korban, dikarenakan dalam beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan tidak jarang ditemukan ancaman-ancaman kepada korban oleh pihak lain. Sebagai pelengkap para advokat juga turun dalam

menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Walaupun terkadang untuk kebutuhan beracara hukum kerap ditemukan seorang yang harusnya dapat menjadi saksi kejadian tidak bersedia karena merasa takut dengan ancaman-ancaman dari pihak lain.

Selain Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2A) tentunya juga dibutuhkan dukungan aktif dari berbagai sektor yang meliputi lintas instansi dan dukungan dari masyarakat, masyarakat Kabupaten Bener Meriah sendiri juga sangat jarang ditemukan suatu bentuk gerakan-gerakan yang berorientasi perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak perempuan, kondisi tersebut tidak terlepas dari adanya konstruksi sosial masyarakat yang patriarki, adanya konstruksi sosial yang patriarki akan menciptakan daya tawar tindakan kekerasan terhadap perempuan juga akan semakin tinggi.

Penelitian ini akan difokuskan di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Aceh salah satu daerah yang telah mengalami konflik berkepanjangan yang sudah dimulai dari masa penjajahan belanda (1530-1942) sampai dengan penjajahan Jepang (1942-1945). Setelah Indonesia menyatakan dirinya merdeka, Aceh jauh dari itu masih mengalami konflik berkepanjangan dengan pemerintah Indonesia antara lain penumpasan DI-TII (1965), perang Cumbok, Daerah Operasi Militer (ODM) dari tahun 1989 s.d 1998, Operasi Wibawa (1999), Operasi Sadar Rencong, Operasi Cinta Meunasah, Pasukan Penunduk Perusuh Massa, Penerapan Darurat Perang atau Darurat Militer (DM) 19 Mei 2003 yang kemudian dilanjutkan dengan penerapan Darurat Sipil (DS) sejak 19 Mei 2004.

Semasa konflik yang terjadi di Aceh, bentuk-bentuk kekerasan dan jenis kekerasan seolah telah menjadi bagian kehidupan dan budaya masyarakat Aceh.

Penyelesaian-penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat kerap melalui jalan kekerasan, sehingga banyak masyarakat yang menjadi korban dan hidup dalam kondisi ketakutan atau trauma yang berkelanjutan baik itu trauma secara fisik maupun psikis. Perempuan dan anak salah satu kelompok rentan yang menjadi korban tindakan kekerasan. Banyaknya korban kekerasan yang terjadi pada masyarakat Aceh juga tidak sejalan dengan adanya data yang akurat dan pasti tentang berapa jumlah kekerasan terhadap perempuan baik itu di ranah domestik maupun di ranah publik (Komnas Perempuan, 2012). Pada level masyarakat, kekerasan berbasis gender dan kekerasan perempuan sering sekali diasumsikan dan digeneralisasikan sebagai kekerasan yang terjadi pada ranah rumah tangga. Kondisi ini membuat berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan di luar ranah domestik tidak menjadi fokus pendataan maupun penanganan secara baik. Pendataan sangat sulit dilakukan seperti pelecehan seksual atau "*sexual harassment*" yang sangat sering dianggap sebagai suatu tindakan kekerasan dan tidak dilaporkan. Pemerkosaan yang ada di dalam rumah tangga juga kerap tidak dilaporkan dan dimunculkan di permukaan dikarenakan menganggap hal tersebut "diperbolehkan" dalam agama. Tindakan penyelesaian masalah kekerasan perempuan di Aceh seringkali menimbulkan bentuk permasalahan yang baru dengan fakta perempuan korban kekerasan pemerkosaan kerap dinikahi dengan pemerkosanya. Anak-anak yang hamil diluar nikah juga sering mendapatkan siksaan serta pengucilan dari keluarganya sendiri bahkan dikeluarkan dari instansi sekolah.

Meskipun praktik-praktik militerisme secara kasat mata sudah tidak lagi kelihatan akan tetapi hal tersebut tidak selesai bagi kelompok perempuan yang

masih kerap mendapatkan bentuk-bentuk ancaman terhadap dirinya yang tidak kalah mengerikan dari praktik-praktik ketika Aceh pada masa militerisme, lebih parah lagi banyak kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan jarang diketahui oleh publik karena tindakan kejahatan terjadi pada ranah privat, domestik dan personal.

Pemerintah Aceh dengan otonomi khusus dan syariat Islamnya seharusnya memiliki tanggung jawab yang sangat besar agar bisa memberikan jaminan hak asasi manusia bagi masyarakatnya, termasuk perempuan. Sebagai sebuah elemen dasar untuk mendukung pemberi jaminan terhadap hak-hak asasi warga masyarakatnya khususnya bagi perempuan dan anak yang kerap menjadi kelompok yang rentan. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2010-2012 Kabupaten Bener Meriah merupakan daerah tertinggi di Aceh yang terdapat kasus Kekerasan terhadap Perempuan dengan 60 kasus pada tahun 2011 dan 104 kasus pada tahun 2012. Di Lain hal pelayanan yang ada pada PPA juga masih jauh dibawah standar diiringi petugas PPA yang kerap mengeluh atas kurangnya sumberdaya di internal mereka. Selama tahun 2011-2012 dalam CATAHU Komnas Perempuan (Komnas Perempuan, 2012) tercatat ada 96 kasus yang terjadi dalam konteks penerapan Syariat Islam, Khususnya dalam penerapan Qanun Pelaksanaan Syariat Islam dan Khalwat. Kebanyakan kasus di dapatkan dari pemberitaan dengan 94 kasus dan 2 kasus dari hasil pendampingan. Minimnya data yang dikarenakan sulitnya akses keluarga maupun korban yang mengalami kekerasan dalam penerapan Qanun. Kebanyakan korban memilih untuk meninggalkan domisilinya dan mengisolasi diri setelah mendapatkan kekerasan. Dari 96 kasus kekerasan yang terjadi pada pengimplementasian Syariat

Islam, 83 diantaranya dialami oleh perempuan. Bentuk kekerasan yang kerap terjadi dalam penerapan Qanun dan Khalwat yaitu mengalami kekerasan dalam razia-razia jilbab berupa intimidasi, pemukulan, pengarakan, direndam, dimandikan dengan air parit, dinikahi paksa dan juga pelecehan seksual. Pelaku kekerasan dalam penerapan Syariat Islam cukup beragam dimulai dari masyarakat yang melakukan penghakiman massa, hingga Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum melalui tindakannya secara langsung dan tindakan pembiaran. pembiaran dan tidak ada penjamin harkat martabat manusia dalam penerapan Syariat Islam ini dapat menimbulkan skeptis dari masyarakat atas upaya penegakan hukum yang adil, nilai-nilai keadilan hanya menjadi simbol semata dan alat kekuasaan di satu sisi sementara di sisi yang lain akan melakukan pelaku-pelaku yang baru atas nama penegakan Syariat Islam.

Aceh jika dilihat secara yuridis normatif sebenarnya memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia bagi masyarakatnya khususnya terhadap perempuan, hal itu dapat dilihat dari Pasal 231 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang berbunyi sebagai berikut: “Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten / kota serta penduduk Aceh berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat” , disamping itu juga telah hadirnya beberapa produk kebijakan dari pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota seperti Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan, Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2009 tentang perlindungan Anak, Peraturan-peraturan Bupati tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, MoU 23 Lembaga

Pemerintah dan Masyarakat untuk penanganan dan pelayanan terhadap perempuan dan Anak serta tersedianya kurang lebih 23 Surat Keputusan Bupati/Wali kota yang salah satunya adalah Kabupaten Bener Meriah tentang pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta struktur kepengurusannya.

Meski telah banyak produk kebijakan dari pemerintah yang diupayakan oleh pemerintah Aceh akan tetapi kebijakan tersebut nyatanya belum cukup mampu untuk menangani kekerasan terhadap perempuan, hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya secara terus menerus angka kekerasan terhadap perempuan di Aceh khususnya di Kabupaten Bener Meriah, kondisi tersebut dikarenakan banyaknya hambatan yang salah satu faktornya karena adanya perspektif yang bias gender baik itu oleh pemerintah maupun masyarakat.

Adapun penanganan kekerasan terhadap perempuan di Aceh sebenarnya tidak selamanya harus melalui mekanisme pengadilan umum, hadirnya Qanun No.9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat maupun Surat Keputusan Bersama antara Gubernur Aceh, Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh secara normatif memberikan ruang untuk penyelesaian berbagai permasalahan termasuk penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan, Hal tersebut secara normatif diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian permasalahan kekerasan perempuan sebagai upaya mengisi kekurangan oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum dalam menangani kekerasan terhadap perempuan, Namun sangat disayangkan secara faktual lembaga adat justru hadir sebagai garda terdepan melakukan pengkebirian yang tidak hanya kepada pelaku melainkan juga kepada korban dengan rasionalisasi

tindakan kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual telah melakukan perbuatan dosa ataupun mengotori nama baik dari kampung/ desa korban tinggal, selain dikebiri pelaku dan korban juga tidak jarang diusir paksa untuk meninggalkan kampung/desa dimana korban tinggal (Komnas Perempuan, 2013).

Secara umum Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi perbedaan tersebut bukanlah perbedaan yang dapat menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Perbedaan tersebut bermaksud agar terciptanya hubungan harmonis yang dilandasi oleh rasa kasih sayang (*mawaddah warahmah*) dilingkungan keluarga (Q.S Ar Rum:2), sebagai cikal bakal agar terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri yang damai dan penuh ampunan dari Tuhan (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*) (Q.S. Saba':15). Semestinya pemahaman konsepsi tentang relasi gender dalam islam yakni mengacu kepada ayat-ayat esensial yang sekaligus menjadi tujuan umum syariat (*maqashid as-syari'ah*), seperti mewujudkan keadilan dan kebajikan (Q.S An Nahl : 90), Keamanan dan ketentraman, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan (Q.S Ali Imran : 104). Nilai keadilan, tingkat keamanan, ketentraman dan nilai keburukan merupakan nilai-nilai yang bersifat universal. Citra perempuan ideal dalam Al-Qur'an tidaklah sama dengan citra perempuan yang berkembang dalam dunia Islam. Citra Perempuan yang Ideal dalam Al-Qur'an ialah memiliki kemandirian politik (*al-istiqlal as-siyasah* ; Q.S AL Mumtahanah : 12), sebagaimana sosok Ratu Balqis, perempuan penguasa yang mempunyai kerajaan *laha 'arsyun 'adhin* Q.S. An Naml : 23). Perempuan yang mampu memiliki kemandirian ekonomi (*al-istiqlal- al-iqtisadi* ; Q.S An Nahl

: 97), seperti pandangan yang disaksikan Nabi Musa di Madyan, perempuan mampu mengelola peternakan (Q.S. al Qashash : 23) dan perempuan yang memiliki kemandirian dalam menentukan pilihan-pilihan pribadi (al-istiqlal as-syakhsi ; at-Tahrim :11) yang diyakini kebenarannya. Perempuan di dalam Al-Qur'an juga dibenarkan untuk menyuarakan kebenaran dan melakukan gerakan oposisi terhadap berbagai keburukan dan kemungkaran (Q.S At-Taubah : 7) dan bahkan Al-Quran menyerukan untuk perang terhadap suatu negeri yang menindas kaum perempuan (Q.S An-Nisa':5), karena laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi sebagai *khalifatullah di al-aradh* dan hamba Allah SWT.

Aceh jika dilihat secara historis pada dasarnya sangatlah menghargai posisi dan peran dari perempuan, akan tetapi realitanya saat ini justru mengalami kemunduran atau degradasi hal tersebut terlihat dari banyaknya angka kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat khususnya di Kabupaten Bener Meriah. Secara historis Aceh justru banyak menghasilkan tokoh-tokoh perempuan yang memiliki prestasi serta semangat juang yang gemilang, Perempuan-perempuan di Aceh pada masa penjajahan banyak melibatkan diri untuk melakukan perjuangan bahkan menjadi pemimpin pasukan. Adapun beberapa contoh perempuan hebat di Aceh seperti Sulthanah Safiatuddin yang membentuk barisan kelompok-kelompok perempuan kerajaan yang juga turut hadir berjuang dalam Perang Malaka pada tahun 1639, Begitu juga dengan Laksamana Malahayati yang merupakan laksamana yang tangguh dalam melawan penjajahan khususnya melawan bangsa Portugis dan Belanda. yang tidak kalah terkenal juga adalah Cut Nyak Dien yang secara historis banyak melakukan

penyergapan patroli-patroli Belanda. Sudah banyak tentara yang tewas di tangan Cut Nyak Meutia.

Dapat dilihat dalam proses perjuangan masyarakat Aceh tidak terlepas dari peran-peran perempuan yang hebat dan pemberani, adapun konstruksi yang bias gender dengan menganggap perempuan lebih lemah dari laki-laki ataupun perempuan tidak pantas untuk memimpin tidaklah relevan pada masyarakat Aceh pada masa itu. Perempuan pada masa perjuangan Aceh hadir sebagai *outsider* yang berperan penting dalam menentukan Aceh kini justru bermetamorfosis menjadi aktor-aktor lokal yang mengatasmamakan moralitas maupun agama yang menentukan nasib sosial politik Aceh tak terkecuali nasib perempuan yang semakin rentan menjadi korban kekerasan.

Sangat disayangkan saat ini justru perempuan di Aceh tidak terkecuali di Kabupaten Bener Meriah kerap mendapatkan kekerasan serta sangat kental dengan budaya patriarki

Kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan serius yang perlu ditangani serta melibatkan banyak aktor untuk penanganan maupun pencegahan. Peran penanganan maupun pemberdayaan salah satu kewajiban penting yang harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah, dikarenakan pemerintah memiliki wewenang maupun kekuasaan untuk mengatasi persoalan-persoalan sosial yang terjadi di masyarakat. Dampak kekerasan terhadap perempuan yang dihadapi tidak hanya berdampak secara fisik melainkan juga berdampak secara psikis, kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, namun kekerasan terhadap perempuan kerap terjadi di ranah domestik, contohnya seperti ketika seorang suami melakukan kekerasan terhadap istrinya. Kekerasan

terhadap istri menghasilkan dampak negatif yang signifikan dirasakan oleh istri seperti ketakutan yang mendalam, serta diiringi dengan bentuk ancaman pembunuhan oleh suami kepada istrinya sendiri apabila ia hendak melapor perkara tersebut kepada penegak hukum atau pemerintah yang berwenang untuk ditangani. Perlakuan ancaman yang diterima menjadi salah satu pertimbangan yang tidak mudah bagi korban melakukan aduan, konsekuensi lainnya juga diterima korban karena mendapatkan stigma yang dianggap buruk oleh masyarakat ketika perempuan menjanda atau tidak bersuami, selain stigma buruk terhadap janda di anggap buruk juga menambah tanggung jawab terhadap anak karena tanggungan oleh salah satu pihak saja (Hotifah, 2011). Tidak hanya itu ada beberapa dampak lain yang dialami oleh korban kekerasan, salah satunya dampak sosiologis korban akan sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya dan akan menjadi pribadi yang sangat menutup diri, tidak terbuka kepada orang lain bahkan ke orang terdekat, hal tersebut disebabkan oleh trauma yang dialami (Syufri, 2009). Adapun beberapa penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dikarenakan adanya ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk oleh konstruksi maskulinitas untuk menggambarkan laki-laki dan feminim untuk menggambarkan perempuan yang sudah mengakar.

Maimun (2006) dalam temuannya menjelaskan apabila dilihat dari aspek sosiologis penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah karena adanya ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, laki-laki cenderung lebih dominan serta memiliki sifat kompetitif dibandingkan dengan perempuan yang cenderung mengalami sebaliknya, kondisi tersebut merupakan

salah satu faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan lebih banyak ditemukan. Ketimpangan relasi hubungan antara suami dan istri juga menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan terhadap si korban seperti tidak diizinkan istri untuk bekerja di ranah publik melainkan hanya laki-laki saja, sehingga konflik berujung pada kekerasan secara fisik maupun psikis, contoh lainnya adanya ketimpangan pendapatan laki-laki dan perempuan, apabila perempuan mendapatkan pendapatan lebih dibandingkan dengan laki-laki, sehingga kondisi tersebut dipermasalahkan oleh laki-laki dan pada akhirnya juga berujung pada keributan yang memicu kekerasan (Farid, 2019). Kekerasan perempuan juga terjadi dalam berpacaran yakni laki-laki mencoba untuk meraba tubuh pacarnya sehingga membuat pacarnya terpaksa untuk menuruti keinginan pacarnya dikarenakan takut untuk diputuskan (Kango, 2009). Kekerasan perempuan tidak hanya terjadi pada ranah relasi hubungan domestik laki-laki dan perempuan melainkan kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di ranah lain sebagaimana yang ditemukan Sitepu (2011) banyak TKI dan pekerja migran perempuan mengalami kekerasan. Para pekerja migran tidak serta merta ingin bekerja sebagai TKI melainkan latar belakang kekerasan juga menimpa dirinya baik secara fisik maupun non fisik, namun yang umum terjadi adalah kekerasan secara ekonomi dan fisik, perempuan dipaksa untuk melakukan prostitusi demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, diperkosa saudara kandung, dipukuli suami, di tampar dan lain sebagainya. Namun ketika memutuskan untuk menjadi pekerja migran bukan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak akan tetapi justru mendapatkan perlakuan dengan kekerasan terhadap dirinya seperti dipaksa

bekerja di luar batas kemampuan, tidak dibayar upah kerja, di perkosa majikan, maupun tidak diizinkan untuk pulang ke negara asalnya.

Ada beberapa hukum positif yang mengatur mengenai kekerasan perempuan di Indonesia namun hal tersebut belum cukup mampu menangani kekerasan terhadap perempuan. Adapun aturan hukum tersebut diatur beberapanya di UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual , UU Perkawinan, UU PKDRT, UUD NRI 1945 Pasal 28G, UU No.9 Tahun 1999 tentang HAM, KUHP, KUHAP, dan Konvensi pencegahan kekerasan terhadap wanita (Amelia, 2014). Di dalam KUHP kekerasan terhadap perempuan diatur di buku bagian kedua mengenai kejahatan terhadap kesopanan dengan syarat pembuktian perkara harus terjadi di tempat umum, namun tindakan kekerasan perempuan seperti pemerkosaan jarang sekali terjadi di tempat umum (Abdullah, 2001), Begitu juga dengan UU TPKS yang belum dapat diimplementasikan secara maksimal dikarenakan merupakan produk hukum yang cukup baru sehingga butuh banyak persiapan dan penyesuaian. Maka peran pemerintah tetaplah harus menjadi ujung tombak dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan melalui instansi di bawahnya, disamping itu juga diperlukannya adanya dukungan yang kuat dari masyarakat luas dikarenakan kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja yang terkadang sangat sulit terjangkau oleh pemerintah.

Berangkat dari fenomena diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana kompleksitas penangan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka yang akan menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam menangani kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Bener Meriah dalam perspektif gender?
2. Bagaimana tantangan dan hambatan dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bener Meriah?

1.3. Tujuan Penelitian

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi maupun pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah dalam menangani permasalahan kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif gender. Penelitian ini memiliki dua manfaat yakni secara akademis dan juga secara praktis, pertama secara akademis dengan dilakukannya penelitian ini dapat memperluas wawasan sebagai pembelajaran kedepannya mengenai peran pemerintah dalam menangani tindak kekerasan terhadap perempuan. Kedua manfaat secara praktis dapat dijadikan bahan evaluasi maupun pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah dalam menangani permasalahan kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif gender.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagaimana yang tertulis Diatas, maka penelitian ini juga diharapkan memiliki manfaat dalam

pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung, Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan atau menghasilkan suatu pemikiran yang diharapkan dapat memperkaya literatur pengetahuan dalam studi peran instansi pemerintah dalam menangani kekerasan perempuan dengan perspektif gender. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan masukan bagi ilmu pemerintahan dalam pembelajaran peran pemerintah menangani problematika yang ada di masyarakat, serta juga bisa menjadi masukan bagi masyarakat dengan kompetensinya masing-masing, disamping sebagai informasi awal bagi kajian-kajian serupa yang akan dilakukan mendatang.

1.4.2. Manfaat secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat secara praktis sebagai pedoman dan evaluasi bagi pemerintah, masyarakat, dan pembaca.

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan gambaran yang diharapkan bisa menjadi masukan guna dijadikan bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten dalam rangka penanganan permasalahan daerah yang didasarkan penanganan kekerasan terhadap perempuan berbasis berbasis gender. Pemerintah dapat meningkatkan program penyelenggaraan perlindungan dan pencegahan terhadap tindakan kekerasan terhadap perempuan berbasis gender dan anak dengan melihat dari hasil penelitian

mengenai upaya pemerintahan dalam pencegahan dan penanganan korban kekerasan perempuan dengan mengedepankan perspektif gender.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pengetahuan umum kepada masyarakat mengenai pentingnya peran pemerintah dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dengan mengedepankan perspektif gender di kabupaten bener meriah provinsi aceh. Selain itu juga diharapkan dapat menimbulkan terbentuknya sikap dan pola pikir dari masyarakat maupun organisasi masyarakat lainnya untuk ikut sebagai mitra dalam upaya pencegahan korban kekerasan terhadap perempuan dengan mengedepankan perspektif gender, sehingga masyarakat yang lainnya. semakin sadar dan juga dapat mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan yang selama ini masih kerap terjadi serta meredakan masyarakat.

3. Bagi Pembaca

Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi mengenai peran Pemerintah atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan terhadap Perempuan dengan mengedepankan perspektif gender di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Kekerasan Perempuan

Gender merupakan perbedaan sosial, yang memiliki pengertian berbeda dengan perbedaan seks. Jika seks merujuk pada perbedaan biologis perempuan dan laki-laki karena memiliki jenis kelamin yang berbeda, sebaliknya gender merujuk pada konstruksi sosial masyarakat. Akibatnya, secara sosial, perbedaan gender ini bisa menghasilkan diskriminasi terhadap perempuan. Setidaknya, ada tiga diskriminasi terhadap gender.

Pertama adalah marginalisasi. Proses marginalisasi mengakibatkan kemiskinan, kesengsaraan, ketidakberdayaan di dalam masyarakat khususnya perempuan yang disebabkan oleh berbagai kejadian misalnya pemiskinan terhadap kelamin tertentu, dalam hal ini ialah perempuan, disebabkan oleh gender. Ada banyak perbedaan jenis maupun bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme proses permarjinalisasian terhadap kaum perempuan misalnya seperti kebijakan pemerintah, keyakinan, penyalah-tafsiran agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan hingga asumsi ilmu pengetahuan (Fakih, 2013). Marginalisasi terhadap kaum perempuan tidak hanya terjadi di tempat pekerjaan melainkan juga terjadi dalam rumah tangga bahkan negara. Marginalisasi sudah terjadi di ruang lingkup keluarga dalam bentuk perlakuan ataupun sikap diskriminasi dari anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Marginalisasi juga terjadi karena adat istiadat dan agama.

Kedua adalah Subordinasi. Bias gender lainnya adalah subordinasi terhadap perempuan. Anggapan kaum perempuan itu adalah makhluk irasional atau emosional sehingga perempuan tidaklah pantas untuk memimpin baik itu di

masyarakat maupun dalam lingkup keluarga, sehingga mengakibatkan perempuan ditempatkan di bagian yang tidak penting. Subordinasi bisa terbentuk dari banyak hal misalnya seperti perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena pada akhirnya perempuan akan ke dapur juga. Dalam keluarga hal itu sering terjadi dimana ketika adanya keterbatasan ekonomi, maka yang diprioritaskan mendapatkan pendidikan formal adalah laki-laki. Praktik tersebut berangkat dari pandangan gender yang tidak adil (Fakih, 2013).

Ketiga adalah Beban ganda dalam pekerjaan. Adanya anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin serta tidak mampu untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa perempuan selayaknya bekerja hanya untuk urusan domestik rumah tangga yang menjadi kewajibannya. Adanya klasifikasi pekerjaan antara laki-laki dan perempuan yang dimana pada posisi tertentu perempuan dianggap tidak mampu dan tidak pantas menjalankan pekerjaan tertentu (Fakih, 2013).

Keempat adalah Kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan bisa berasal dari mana saja namun pandangan gender yang tidak adil merupakan salah satu penyebab kekerasan. Pada dasarnya kekerasan gender ini disebabkan karena ketidakseimbangan relasi kuasa dan kekuatan yang ada dalam masyarakat (Fakih, 2013). Lebih jauh, kekerasan terhadap perempuan menurut Sri Nurdjunaida dalam tulisan Harnoko (2012) jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan adalah:

1. Tindak kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah tindakan yang bertujuan untuk melukai, menganiaya orang lain dengan menggunakan anggota tubuh seperti menggunakan tangan, kaki, atau dengan cara lain seperti menggunakan alat, adapun

bentuk-bentuk kekerasan fisik yang kerap dialami oleh perempuan antara lain: tamparan, pemukulan, penendangan, penjambakan, mendorong secara kasar, menginjak, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti: pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat bahkan sampai meninggal dunia;

2. Tindak kekerasan psikologis

Kekerasan secara psikologis merupakan tindakan yang bertujuan untuk merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan (Ucapan yang menyakitkan, mengutarakan kata-kata kotor, bentakan, penghinaan hingga ancaman) yang dapat menekan emosi perempuan. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya rasa takut, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis pada seorang.

3. Tindak kekerasan seksual

Kekerasan secara seksual tindakan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tidak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang biasa disebut dengan pemerkosaan, maupun jenis-jenis lainnya yang memaksa untuk melakukan hubungan seksual. Tindakan ini bisa diklasifikasikan dalam bentuk kekerasan secara fisik dan psikologis. Tindakan kekerasan seksual terdiri dari: pemaksaan hubungan seksual (pemeriksaan), perkosaan adalah tindakan yang tidak dikehendaki oleh korban. Seorang laki-laki menaruh penis, jari atau alat atau benda lainnya ke dalam vagina, anus, mulut, atau tubuh perempuan tanpa kehendak dari perempuan tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah

seorang anggota dalam rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan komersialisasi/ atau tujuan tertentu dan pelecehan seksual merupakan bagian dari kekerasan seksual yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan orang yang menjadi sasaran. Pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja dan kapan saja.

Adapun bentuk kekerasan seksual menurut komnas perempuan adanya 15 (lima belas) jenis kekerasan seksual yaitu:

- Perkosaan.
- Intimidasi seksual.
- Pelecehan seksual.
- Eksploitasi seksual.
- Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
- Prostitusi paksa.
- Perbudakan seksual.
- Pemaksaan perkawinan
- Pemaksaan kehamilan.
- Pemaksaan aborsi.
- Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi.
- Penyiksaan seksual.
- Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
- Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan

- Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

4. Tindak kekerasan ekonomi

Kekerasan ekonomi merupakan bentuk penelantaran ekonomi dengan tidak memberikan nafkah, membatasi dan melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.

1.5.2. Layanan Berperspektif Gender

Perspektif gender haruslah terintegrasi dalam proses pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan perempuan, gender bukanlah isu sektoral melainkan arus utama yang harus bisa menjadi suatu perspektif, perspektif gender tersebut haruslah menjadi tanggung jawab dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, beberapa prinsip dan pendekatan dalam proses layanan penanganan kekerasan perempuan perspektif gender haruslah meliputi:

1. Keselamatan dan keamanan

Keselamatan dan keamanan para korban kekerasan perempuan haruslah menjadi suatu pertimbangan utama. Petugas harus bisa memberi layanan atau pendampingan kepada korban dengan memastikan korban dalam keadaan aman dan nyaman ketika menceritakan masalah yang dihadapinya.

2. Menjaga privasi dan kerahasiaan korban

Korban kekerasan memiliki hak untuk memilih kepada siapa mereka akan atau tidak akan menceritakan kisah atau kejadian mereka, dan informasi

apapun mengenai korban hanya boleh dibagikan dengan persetujuan korban.

3. Penghormatan

Dalam menangani kekerasan terhadap perempuan harus didasari dengan menghormati pilihan, keinginan, hak dan martabat korban. Peran pendamping adalah memfasilitasi pemulihan dan penyediaan sumber daya yang dapat membantu korban. Perlakuan hormat kepada korban akan turut membangkitkan pula harga diri korban yang kerap terpuruk saat mengalami kekerasan.

4. Non diskriminasi

Korban harus menerima bentuk pelayanan tanpa adanya diskriminasi tertentu yang dapat menyudutkan perasaan korban serta korban dipandang sebagai subjek bukanlah objek.

5. Menghormati perbedaan tiap individu

Tiap individu merupakan makhluk yang unik. Setiap korban harus dipandang sebagai subjek bukanlah objek, maka dari itu setiap penanganan kekerasan terhadap perempuan pemberi layanan tidak boleh membandingkan satu masalah antara satu korban dan lainnya melainkan penanganan yang dilakukan disesuaikan dengan latar belakang yang dialami korban.

Berdasarkan Permen Nomor 5 Tahun 2010 diatur prinsip – prinsip Pusat Pelayanan Terpadu yang harus dipenuhi yaitu: (1) Mudah, nyaman dan menjamin keselamatan korban; (2) Efektifitas dan efisiensi proses pelayanan korban; (3) Ada jaminan kepastian hukum dan keadilan; (4) Berkelanjutan. Menurut Deputi

Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI (2020) ada beberapa kapasitas yang harus dimiliki aparaturnya yang bertugas dalam menangani kekerasan perempuan ialah dengan menggunakan perspektif gender. Dengan cara pandang tersebutlah dapat diintegrasikan dalam setiap proses penanganan kekerasan tersebut. Adapun pemahaman gender yang harus dimiliki aparaturnya yang bertugas menangani kekerasan perempuan, diantaranya:

- Aparatur yang bertugas harus memiliki kapasitas dalam memahami perbedaan perempuan dan laki-laki baik secara biologis dan konstruksi sosial budaya.
- Aparatur yang bertugas harus memiliki kapasitas dalam memahami perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan
- Aparatur yang bertugas harus memiliki kapasitas dalam memahami isu-isu gender sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

1.5.3. Peran Pemerintah dalam menangani kekerasan Perempuan.

Dougherty & Pritchard dalam Bauer (2003) mengatakan untuk memberikan peran, melawan suatu tindakan maka diperlukan diciptakannya produk tertentu agar mampu melawan suatu tindakan atau perilaku. Pemerintah haruslah memberikan produknya tersebut melalui bentuk pelayanan dengan kewenangan yang melekat pada pemerintah tersebut adapun beberapa bentuk pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah adalah :

1. Pencegahan

Berdasarkan Qanun Aceh No.9 Tahun 2009, tindakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan harus dilalui melalui keluarga, masyarakat, dunia

usaha, lembaga filantropi, lembaga sosial, lembaga adat, keagamaan, lembaga pendidikan dan media massa. Disini langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk merealisasikan dengan melakukan:

- a. Membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan
- b. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan membentuk pola kemitraan bersama masyarakat, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat.
- c. Sosialisasi peraturan mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak-hak perempuan.
- d. Membangun lingkungan maupun fasilitas publik yang nyaman serta ramah terhadap lingkungan.
- e. Membangun sistem keamanan terpadu termasuk menempatkan petugas keamanan di daerah yang rentan terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan.
- f. Memperkuat secara kelembagaan sebagai wadah konsultasi bagi korban untuk pemenuhan hak-hak perempuan.

2. Pelayanan dan Perlindungan

Sebagaimana yang telah diuraikan di latar belakang bahwasannya tidak jarang perempuan yang menjadi korban mendapatkan ancaman dari pihak pelaku maupun pihak lain. Maka dari itu pemerintah harus bisa memberikan rasa aman kepada korban dalam melaporkan suatu perkara yang menimpa dirinya. Pendekatan secara viktimologi dapat diterapkan dalam kasus kekerasan terhadap

perempuan. Viktimologi merupakan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan korban dari segala aspek minimal dengan melibatkan unsur yaitu :

- a. Keikutsertaan korban
- b. Kompensasi korban terhadap pelaku. Korban dapat diikutsertakan dalam memberikan kompensasi terhadap pelaku kejahatan
- c. Keterlibatan korban dalam menentukan tingkat keseriusan kejahatan terhadap dirinya
- d. Adanya pembelaan dengan perlindungan korban.

3. Pemberdayaan dan Rehabilitasi

Pemberdayaan digunakan untuk memberi daya kepada si korban kekerasan dengan memberi motivasi tertentu. Tidak hanya sebatas motivasi melainkan juga memberi peningkatan kesadaran akan potensi untuk mengembangkannya. Pemberdayaan juga berarti memberi perlindungan serta mencegah orang yang lemah agar tidak dilemahkan oleh ketidakberdayaan menghadapi yang kuat (Sugandi, 2011). Strategi pemberdayaan bukan berarti menciptakan korban dalam hal ini perempuan lebih unggul terhadap laki-laki ataupun hanya mengidentifikasi dominasi kekuasaan yang timpang melainkan pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas perempuan agar mandiri maupun menguatkan kekuatan internal (Dirja, 2014).

Konseling Feminis dilakukan untuk lebih mengedepankan pada perspektif korban. Konseling Feminis sebagai penjelasan operasional terkait proses dan prinsip konseling kepada korban kekerasan (Enss, 2004). Dalam proses konseling dalam pandangan Bown dan Rader poin-poin penting yang perlu dilakukan, Namun tidak hanya terlepas dari itu, bentuk-bentuk rehabilitasi lainnya juga harus

di bangun baik secara medis maupun sosial. Dalam proses rehabilitasi secara medis dilakukan dalam bentuk pengobatan luka, terapi rutin. Dan rehabilitasi secara sosial dapat dilakukan dalam bentuk menjamin korban dapat diterima di lingkungan sekitarnya baik itu keluarga maupun masyarakat.

4. Pengidentifikasi Faktor Penyebab

Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan pada dasarnya berasal dari banyak sumber. Kekerasan yang berdasarkan bias gender itu disebut dengan *gender - related violence*.

Untuk menangani kekerasan terhadap Perempuan maka pemerintah sejatinya juga harus mengawali dengan melakukan identifikasi penyebab kekerasan ataupun faktor-faktor apa yang menyebabkan kekerasan itu terjadi. Mansour (2001) dan Mustaqim (2008) mengemukakan ada beberapa faktor yang membuat Perempuan menjadi korban kekerasan. Adapun faktor tersebut adalah :

- a. Laki-laki tidak memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk membuatnya bisa berkembang.
- b. Terdapat suatu pandangan yang beranggapan laki-laki merupakan pencari pendapatan utama di dalam keluarga.
- c. Terdapat suatu budaya yang telah mengakar di masyarakat untuk selalu memenangkan laki-laki.
- d. Kebijakan publik serta norma hukum yang berlaku adanya diskriminatif.
- e. Adanya pandangan perempuan harus dikekang kuat agar tidak terjadi kekerasan perempuan maupun pelecehan seksual terhadap perempuan

karena jika terjadi kekerasan perempuan maupun pelecehan seksual sebagai sumber perusak citra dalam keluarga maupun di masyarakat.

- f. Adanya bias gender dalam melakukan interpretasi terhadap teks-teks agama.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1. Kekerasan kepada perempuan adalah serangan atau invasi terhadap fisik, psikologis, seksual maupun sosial ekonomi kepada seseorang dengan jenis kelamin perempuan
2. Penanganan kekerasan terhadap perempuan adalah produk kebijakan/program pelayanan dan perlindungan kepada perempuan yang diberikan oleh pemerintah terkait isu kekerasan kepada perempuan. Produk kebijakan/program layanan dan lindungan ini dilihat dari dimensi
 - Pencegahan
 - Pemberdayaan dan rehabilitasi
 - Pelayanan dan perlindungan
 - Pengidentifikasian penyebab kekerasan
3. Perspektif gender dalam menangani kekerasan terhadap perempuan adalah terpenuhinya beberapa prinsip dan pendekatan dalam proses memberikan pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Perspektif gender dalam menangani kekerasan terhadap perempuan ini dilihat dari dimensi:

- Keselamatan dan keamanan
- Menjaga privasi dan kerahasiaan korban
- Penghormatan
- Non diskriminasi
- Menghormati perbedaan tiap individu

1.7. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif dapat lebih komprehensif untuk menyimpulkan suatu peristiwa ataupun menganalisa fenomena. Disini peneliti akan menggunakan pengumpulan data atau informasi melalui wawancara secara mendalam serta informasi-informasi lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

1.7.1. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bener Meriah kompleks perkantoran Jl.Kute Kering provinsi Aceh. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah informan yang dapat memberikan penjelasan terkait hal yang diteliti menggunakan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Mereka dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak yang menangani kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bener Meriah. Baik itu Kepala Dinas, Bidang yang langsung menangani, dan pihak pemberi bantuan hukum atau pendamping korban. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

Adapun informan penelitian ini adalah:

1. Sahwani, Merupakan Paralegal P2TP2A dan ketua Divisi pendampingan dan Advokasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bener Meriah. Durasi Wawancara dilaksanakan kurang lebih selama dua jam yang langsung dilakukan di lokasi Dinas terkait. Sahwani dapat memberikan jawaban sangat detail kepada Peneliti, hal tersebut dikarenakan Sahwani dibekali oleh banyak pengalaman dalam hal penanganan kekerasan terhadap perempuan, sebelum Sahwani menjadi paralegal di P2TP2A dan bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bener Meriah Sahwani bekerja di Lembaga Bantuan Hukum APIK lhokseumawe Aceh timur, Disamping itu Sahwani selama bekerja di P2TP2A juga merupakan orang yang selalu terlibat langsung dalam pendampingan kekerasan terhadap perempuan. Wawancara Pun dilaksanakan dengan tanya jawab dan berjalan secara mengalir pada tanggal 11 April 2022.
2. Halimatussakdiah, merupakan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bener Meriah. Wawancara bersama Halimatussakdiah dilakukan langsung di lokasi Dinas berada, akan tetapi wawancara tidak dapat berjalan lama dikarenakan informan memiliki kegiatan lainnya yang harus diselesaikan, sehingga informan hanya bisa menempatkan sedikit waktunya untuk dilakukan wawancara.wawancara dilaksanakan pada tanggal 11 April 2022
3. Leli Surheni, merupakan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bener Meriah. Leli Surheni yang langsung mengepalai berbagai bentuk

pengadvokasian dan pendampingan terkait kasus-kasus kekerasan terhadap Perempuan maupun Anak. Wawancara dilakukan kurang lebih berdurasi dua jam pada tanggal 11 April 2022

4. Syahdat, merupakan Kepala Seksi Pemenuhan Hak Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bener Meriah. Syahdat merupakan seorang laki-laki, hal ini menjadi menarik karena beliau bisa menunjukkan bahwasannya pemahaman dan pengadvokasian gender bukanlah soal jenis kelamin melainkan soal perspektif yang juga bisa dipahami dan dimengerti oleh laki-laki. Syahdat banyak turun mendampingi korban kekerasan terhadap perempuan meskipun tidak selamanya mendampingi secara langsung dikarenakan dengan pertimbangan menghargai perasaan dan kenyamanan si korban, Peneliti melakukan wawancara kepada Syahdat langsung di Dinas Terkait dengan durasi kurang lebih satu sampai dua jam pada tanggal 11 April 2022.

1.7.2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Penjelasan masing-masingnya sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan yang ada di lapangan dari hasil wawancara mendalam dan pengamatan. Data primer ini yang digunakan sebagai data utama dalam analisis.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data atau berkas-berkas yang tersedia yang berkaitan dengan penelitian baik itu berupa catatan, laporan, dan data lainnya yang akan diolah. Sebagai data sekunder pelengkap lainnya bisa berasal dari buku, jurnal, skripsi, dan tesis.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mendapatkan data dan mengolah data yang telah didapatkan. Peneliti disini menggunakan teknik triangulasi atau banyak sumber data.

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data-data tertentu yang dibutuhkan melalui proses-proses pengindraan sesuai dengan realita ataupun fakta. Gulo (2002) mengatakan observasi adalah teknik secara langsung melihat ataupun keadaan yang terjadi. Observasi dilakukan Peneliti untuk memeriksa ketersediaan serta kondisi fasilitas pelayanan penanganan kekerasan perempuan yang terdapat pada P2TP2A dengan cara menghadiri secara langsung ke kantor P2TP2A.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu tindakan untuk mengumpulkan informasi-informasi menjadi data yang diungkapkan oleh informan, adapun wawancara digunakan untuk mencari suatu fakta-fakta tertentu, perasaan, kepercayaan dan lainnya dalam rangka untuk pemenuhan proses penelitian. Peneliti menemui informan setelah sebelumnya membuat kesepakatan waktu wawancara. Proses wawancara rata-rata berlangsung

dalam durasi 2 jam dan direkam. Dalam proses wawancara memiliki ciri yakni adanya interaksi berupa dialog dua arah. Dari hasil rekaman wawancara peneliti mentranskrip hasil rekaman ke dalam bentuk teks untuk ditempatkan pada pembahasan penelitian.

3. Dokumen

Dokumen adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data-data yang bersifat tertulis untuk ditelaah dan dikumpulkan. Data-data ini dapat berasal dari beberapa arsip, laporan,serta teks lainnya yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bener Meriah. Selain itu penelitian ini menggunakan pula data dari demografis dan geografis Badan Pusat Statistik tahun 2019 untuk mengetahui gambaran umum kondisi terkini daerah kabupaten Bener Meriah. Peneliti juga menggunakan data laporan jumlah dan jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diperoleh dari P2TP2A dari tahun ke tahun sebagai data yang digunakan peneliti untuk memetakan jenis,trend dan jumlah kekerasan terhadap perempuan yang terjadi tiap tahunnya di kabupaten Bener Meriah.

1.7.4. Pengolahan Data

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan tahap selanjutnya akan melaksanakan pengolahan data dengan teknik:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses untuk memilih dan memilah hal-hal yang diperlukan untuk diteliti. Kemudian dicari suatu pola yang dibutuhkan.

Pada tahap ini peneliti menyeleksi informasi yang berkaitan dengan penelitian dan informasi yang tidak terkait dengan penelitian. Data yang dikurangi berbentuk kerucut. Hal tersebut mengarah pada inti permasalahan sehingga dapat memberikan objek penelitian yang lebih jelas.

2. Penyajian Data

Dari data yang telah didapatkan disajikan dengan mendeskripsikannya dalam bentuk teks. Peneliti menyajikan data dengan sebaik baiknya sesuai dengan fakta yang didapatkan. Hal tersebut bertujuan agar dapat menyajikan data-data yang telah direduksi dengan benar dan keadaan sesuai dengan yang ada di lapangan.

3. Pengambilan keputusan dan verifikasi

Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan memasukkan ulang data yang telah disajikan, Pengambilan keputusan pada tahap akhir pengolahan data dengan penarikan kesimpulan setelah semua permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan menemukan jawaban.